



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 109);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 63);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cirebon.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
13. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
14. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
15. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
16. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturannya yaitu tersedianya pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Pelayanan Dasar SPM, Mutu Pelayanan Dasar dan Target SPM;
- b. pelaksanaan dan penerapan SPM;
- c. pendanaan;

- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II JENIS, MUTU DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari:

- a. jenis Pelayanan Dasar;
- b. mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 6

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Bagian Ketiga Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

- a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota, berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengolahan air limbah domestik dengan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- d. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah Kota, meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf d, berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana, sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;

- g. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota, meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- h. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf g, berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani; dan
- i. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Bagian Keempat
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 8

Penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:

- a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik daerah kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Pasal 9

Teknik penghitungan rencana pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 10

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan, merupakan pedoman dasar dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lingkungan Daerah Kota.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman daerah kota/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Perangkat Daerah lain.

- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Sumber dana berasal dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk digunakan sebagai bahan Laporan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 9 Januari 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002